



WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 125 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP)/PHO/FHO)
DAN TIM TEKNIS REVITALISASI FISIK PASAR RAKYAT DEMPO UTARA
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, menyerasikan, mensinergikan dan meningkatkan informasi Perdagangan, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Dempo Utara melalui pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan (TP) dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa agar Pembangunan/Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu dibentuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO), Tim Teknis dan Staf Pengelola Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO, Tim Teknis dan Staf Pengelola Keuangan Pada Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara ;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman pembangunan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati / Walikota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2019;
12. Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 829 Tahun 2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat yang didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 08);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

P E R T A M A : Menetapkan Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO), Tim Teknis dan Staf Pengelola Keuangan Pada Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Ini.

K E D U A : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP/PHO/FHO), Tim Teknis dan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah :

a. Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)/PHO/FHO :

1. Melakukan Pemeriksaan hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;

2. Menerima hasil Pengadaan barang/jasa setelah melalui Pemeriksaan/pengujian; dan
 3. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan;
- b. Tim Teknis
1. Melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inpeksi kegiatan-kegiatan pembangunan agar pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis yang dilakukan dapat secara terus menerus sampai dengan pekerjaan diserahkan untuk yang kedua kalinya.
 2. Mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas dari bahan atau komponen bangunan, peralatan, dan perlengkapan selama pekerjaan pelaksanaan di lapangan atau ditempat kerja lainnya.
 3. Mengawasi kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 4. Memberikan masukan pendapat teknis tentang penambahan atau pengurangan pekerjaan yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu pekerjaan serta berpengaruh pada ketentuan kontrak, untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen.
 5. Memberikan petunjuk, perintah sejauh tidak mengenai pengurangan dan penambahan biaya dan waktu pekerjaan serta tidak menyimpang dari kontrak, dapat langsung disampaikan kepada pemborong, dengan pemberitahuan tertulis kepada pengelola kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Kepada APBN Kementerian Perdagangan RI Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir dengan sendirinya setelah selesainya pelaksanaan Kegiatan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada tanggal : 31 - 5 - 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

ALPIAN MASKONI

1. Menteri Perdagangan Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Sarana Distribusi dan Logistik di Jakarta
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 144 Lahat di Lahat
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Walikota Pagar Alam
Tentang : Penunjukan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Tim Teknis pada Kegiatan Pembangunan / Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2019

Nomor : 125 Tahun 2019
Tanggal : 30 - 5 - 2019

I Tim PPHP / PHO / FHO

No	Nama Kegiatan	Tugas Dalam Kegiatan	Penanggung Jawab		Keterangan
			Nama	NIP	
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan / Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota	Denny Novi Herly, ST Rafrizal, S.I.P Gusmara, SE Camat Dempo Utara Lurah Agung Lawangan	197611302003121006 196302051987031008 19750814 2009031002 - -	

II Tim Teknis

No	Nama Kegiatan	Tugas Dalam Kegiatan	Penanggung Jawab		Keterangan
			Nama	NIP	
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan / Revitalisasi Fisik Pasar Rakyat Dempo Utara	Ketua Anggota Anggota Anggota	Haidil Fitriansyah, ST Gindo Simanjuntak, S.ST, MM Darwinata, ST Pangky Alwan, A.Md	197908212011011004 19640606 1992031006 19760218 2006041007 198609022015041001	

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI